



PENETAPAN

Nomor 1052/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

██████████ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, tempat tinggal di Kubangsari RT.001 RW. 006 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagai "Penggugat",-----

Lawan

██████████ umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kubangsari RT.001 RW. 006 Kelurahan Tamanjaya Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagai "Tergugat";--

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1052/Pdt.G/2016/PA.Tmk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang dibacakan

1



dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digugurkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 373000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kota Tasikmalaya , pada hari Senin tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Umar, SH., M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Supian Daelani, S.Ag., MH. dan Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. ENDANG PIPIN, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperikara. -----

Ketua Majelis



Drs. H. Muhammad Uriar, SH., M.HI.

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

H. ENDANG PIPIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	292.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	373.000,-

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)